

GANGGUAN – IZIN – PERUBAHAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 10 LD 2015/NO 10, SETDA KABUPATEN BANTUL : 10
HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN

ABSTRAK : Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan pemberian izin gangguan, antara kepentingan pemohon izin gangguan dan masyarakat yang akan terkena dampak atas usaha/kegiatan, perlu dilakukan penyempurnaan persyaratan izin gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan.

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 September 2015

Penjelasan : 15 Halaman